



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 103/Pdt.G/2020/PN.Bli.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[...], Tempat/tanggal lahir Telaga / 03 Juni 1989, Umur 31 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Alamat Dahulu beralamat [...], Sekarang beralamat di [...], yang selanjutnya disebut sebagai  
.....**PENGUGAT;**

### **M E L A W A N :**

[...], Tempat/tanggal lahir Cenigaan/ 31 Desember 1989, Umur 31 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Status Kawin, Alamat di [...], yang selanjutnya disebut sebagai  
.....**TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan oleh Pengugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pengugat;

Setelah mendengar pihak Pengugat;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 9 Oktober 2020 dan telah didaftarkan dalam register perdata dibawah Nomor : 103/Pdt.G/2020/PN.Bli, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara Adat Agama Hindu pada tanggal tanggal 25 Februari 2008, dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama [...], dilaksanakan di rumah Tergugat Br. Cenigaan, Desa Dausa, Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kintamani, Kabupaten Bangli,, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [...], tanggal 09 Februari 2018;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
    1. [...], Lahir di Cenigaan, Tanggal 07 Desember 2008, Jenis Kelamin Laki-laki, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [...] Tanggal 09 Februari 2018;
    2. [...], Lahir di Cenigaan, Tanggal 04 Desember 2011, Jenis Kelamin Perempuan, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [...] Tanggal 09 Februari 2018;
  3. Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian yang Penggugat rasakan telah sirna setelah terjadi percekcoakan yang diawali dengan pertengkaran mulut karena sudah tidak ada kecocokan yang disebabkan faktor ekonomi dimana Penggugat jarang dinafkahi oleh Tergugat sehingga hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi renggang;
  4. Bahwa disamping faktor ekonomi, masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan ada campur tangan orang tua Tergugat;
  5. Bahwa Penggugat merasa tekanan batin karena selalu salah dimata Tergugat maupun keluarga Tergugat yang membuat Penggugat tidak kuat lagi tinggal bersama Tergugat dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di [...];
  6. Bahwa 6 (enam) bulan setelah Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat mencari Penggugat namun Penggugat tidak mau kembali;
  7. Bahwa selama Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik lahir maupun batin;
  8. Bahwa Penggugat sudah tidak dihiraukan lagi oleh Tergugat;
  9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sebagai layaknya pasangan suami istri dan telah pisah ranjang serta meja makan sejak Bulan Juni 2019 atau kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
  10. Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang berbahagia dan oleh karena itu Penggugat ingin mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;

12. Bahwa oleh karena sahnya suatu perceraian atas dasar putusan Pengadilan Negeri maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bangli;

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, setelah gugatan ini diperiksa memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 25 Februari 2008, dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama [...], dilaksanakan di rumah Tergugat di [...], dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor [...], tanggal 09 Februari 2018, adalah sah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada para pihak wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**A t a u :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah diperintah hadir pada persidangan dan telah dipanggil dengan sah dan patut, berdasarkan *risalah/relas* panggilan sidang sebagai berikut :

1. *risalah/relas* panggilan sidang tanggal 14 Oktober 2020, untuk hadir di persidangan pada Hari : Senin, tanggal 19 Oktober 2020;
2. *risalah/relas* panggilan sidang tanggal 20 Oktober 2020 untuk hadir di persidangan pada Hari : Senin, tanggal 26 Oktober 2020;

Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak hadir dalam persidangan ini dengan tanpa ada pemberitahuan sebab ketidakhadirannya, maka upaya Mediasi sebagaimana ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan pihak Penggugat yang tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor [...] atas nama [...] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 5 Juni 2018, selanjutnya disebut P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor [...] atas nama [...] dan [...] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 9 Februari 2018, selanjutnya disebut P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor [...] atas nama Kepala Keluarga [...] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 6 Maret 2018, selanjutnya disebut P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor [...] atas nama [...] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 9 Februari 2018, selanjutnya disebut P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor [...] atas nama [...] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 9 Februari 2018, selanjutnya disebut P-5;
6. Surat Pernyataan atas nama [...] tanggal 19 Oktober 2018, selanjutnya disebut P-6;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1982 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai. Sehubungan dengan hal itu, bukti-bukti tersebut juga telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. [...]

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara Adat Agama Hindu pada tanggal tanggal 25 Februari 2008, dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama [...], dilaksanakan di rumah Tergugat [...], dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [...] tanggal 09 Februari 2018;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [...], Lahir di Cenigaan, Tanggal 07 Desember 2008, Jenis Kelamin Laki-laki dan [...], Lahir di Cenigaan, Tanggal 04 Desember 2011, Jenis Kelamin Perempuan;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun mulai sering terjadi percekocokan yang disebabkan faktor ekonomi dimana Penggugat jarang dinafkahi oleh Tergugat;
- Bahwa disamping faktor ekonomi, masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan ada campur tangan orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat merasa tertekan karena selalu salah dimata Tergugat maupun keluarga Tergugat yang membuat Penggugat tidak kuat lagi tinggal bersama Tergugat dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di [...];

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 6 (enam) bulan setelah Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat mencari Penggugat namun Penggugat tidak mau kembali;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sebagai layaknya pasangan suami istri dan telah pisah ranjang serta meja makan sejak Bulan Juni 2019 atau kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. [...]

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara Adat Agama Hindu pada tanggal tanggal 25 Februari 2008, dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama [...], dilaksanakan di rumah Tergugat [...], dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [...] tanggal 09 Februari 2018;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [...], Lahir di Cenigaan, Tanggal 07 Desember 2008, Jenis Kelamin Laki-laki dan [...], Lahir di Cenigaan, Tanggal 04 Desember 2011, Jenis Kelamin Perempuan;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun mulai sering terjadi percekocan yang disebabkan faktor ekonomi dimana Penggugat jarang dinafkahi oleh Tergugat;
- Bahwa disamping faktor ekonomi, masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan ada campur tangan orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat merasa tertekan karena selalu salah dimata Tergugat maupun keluarga Tergugat yang membuat Penggugat tidak kuat lagi tinggal bersama Tergugat dan akhirnya Penggugat

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PN Bli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di [...];

- Bahwa 6 (enam) bulan setelah Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat mencari Penggugat namun Penggugat tidak mau kembali;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sebagai layaknya pasangan suami istri dan telah pisah ranjang serta meja makan sejak Bulan Juni 2019 atau kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian yang disebabkan terjadinya perkecokan terus menerus karena masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidak-hadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dengan demikian menurut Majelis Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai, namun demikian oleh Majelis Hakim masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah seluruh gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan ataukah tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti P-1 dan P-6 serta menghadapkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi [...], saksi [...];

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan Penggugat ke persidangan, sebagaimana telah diuraikan di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara Adat Agama Hindu pada tanggal tanggal 25 Februari 2008, dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama [...], dilaksanakan di rumah Tergugat [...], dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [...], tanggal 09 Februari 2018;
- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [...], Lahir di Cenigaan, Tanggal 07 Desember 2008, Jenis Kelamin Laki-laki dan [...], Lahir di Cenigaan, Tanggal 04 Desember 2011, Jenis Kelamin Perempuan;
- Bahwa benar setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun mulai sering terjadi percekocokan yang disebabkan faktor ekonomi dimana Penggugat jarang dinafkahi oleh Tergugat ;
- Bahwa benar disamping faktor ekonomi, masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan ada campur tangan orang tua Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat merasa tertekan karena selalu salah dimata Tergugat maupun keluarga Tergugat yang membuat Penggugat tidak

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PN Bli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kuat lagi tinggal bersama Tergugat dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di [...];

- Bahwa benar 6 (enam) bulan setelah Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat, Tergugat mencari Penggugat namun Penggugat tidak mau kembali;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sebagai layaknya pasangan suami istri dan telah pisah ranjang serta meja makan sejak Bulan Juni 2019 atau kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa benar permasalahan Penggugat dan tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum, hal ini akan dihubungkan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Ayat (2) pasal tersebut menyatakan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor [...] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 9 Pebruari 2018, menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 25 Februari 2008, dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama [...], dilaksanakan di rumah Tergugat di [...], dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta perkawinan dimaksud telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan bahwa terjadi percekcoan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, dipertanyakan apakah Penggugat dan Tergugat saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain ?;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh persidangan, sejak bulan Juni 2019, Penggugat sudah berpisah rumah dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak kuat bersama dengan Tergugat dan saat ini Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa sejak pulang kerumah orang tua Penggugat, Tergugat pernah datang mencari Penggugat untuk mengajak rukun kembali namun Penggugat menolak;

Menimbang, bahwa permasalahan Penggugat dan tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan di tingkat keluarga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan tergugat, dikaitkan dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah sejak bulan Juni 2019, maka rasa cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sudah tidak ada lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena sudah tidak adanya saling pengertian diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus karena faktanya bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak bulan Juni 2019, maka hal itu sudah

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PN Bli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya Percekcokan dan Perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin Suami Istri berpisah rumah jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti , sehingga perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatan ke-2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam Petitum ke-2 (kedua) Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka berdasarkan pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 25 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", oleh karena undang-undang tentang Administrasi Kependudukan mengatur dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan serta mempermudah dalam pembuatan Akta pendataan penduduk yang mendaftarkan perkawinan maupun perceraian dan Akta perceraian merupakan dokumen penting bagi para pihak untuk memberikan ketegasan maupun penjelasan terhadap status perkawinan antara para pihak, dengan demikian maka Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yaitu: *"Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang undang Nomor 25 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat*

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perceraian”, dengan demikian petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka berdasarkan pasal 149 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* gugatan Penggugat diputus tanpa hadirnya Tergugat / dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, akan Pasal 149 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. (R.Bg.)*, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 25 Februari 2008, diputus oleh pemuka agama Hindu yang bernama [...], dilaksanakan di rumah Tergugat di [...], dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor [...], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 9 Februari 2018, adalah sah dan putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PN Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangli untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.566.000,00. (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari **Senin**, tanggal **26 Oktober 2020**, oleh kami **I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Edo Kristanto Utoyo, S.H.** dan **A. A. N. Oka Nata Raja, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **27 Oktober 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu **A. A. Raka Heryawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Edo Kristanto Utoyo, S.H.**

**I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.**

**A. A. N. Oka Nata Raja, S.H.**

Panitera Pengganti,

**A. A. Raka Heryawati, S.H.**



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp. 50.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 350.000,00;
4. Biaya PNBP .....	Rp. 20.000,00;
5. Biaya Sumpah.....	Rp. 100.000,00;
6. Meterai putusan.....	Rp. 6.000,00;
7. Redaksi Putusan.....	<u>Rp. 10.000,00;</u>

Jumlah ..... Rp. 566.000,00;

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).